

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR 02 TAHUN 2015

TENTANG

PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI BLU NON PNS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 0268/KMK.05/2011 tanggal 15 Agustus 2011 Universitas Terbuka (UT) telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU);
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 pasal 33 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 telah ditetapkan bahwa pejabat pengelola BLU dan pegawai BLU dapat terdiri atas pegawai negeri sipil dan/atau tenaga profesional non pegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan BLU;
 - c. bahwa dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 6776/UN31/KEP/2014 tanggal 1 September 2014 berlaku surut tanggal 2 Januari 2014 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Umum Tenaga Kependidikan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Terbuka;
 - d. bahwa dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 8880 Tahun 2014 tanggal 12 November 2014 telah ditetapkan Pegawai Badan Layanan Umum (BLU) Non PNS di Lingkungan Universitas Terbuka;
 - e. bahwa dengan mengindahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 650/UN31/KEP/2015 tanggal 23 Januari 2015 telah ditetapkan Beban Kerja Dosen dan Kelebihan Beban Kerja Dosen di Lingkungan Universitas Terbuka;
 - f. bahwa dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tanggal 30 November 2011 telah ditetapkan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
 - g. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah tersebut pada huruf a di atas, dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Tahun 1 Tahun 2013 tanggal 1 Desember 2013 telah ditetapkan Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;

- h. bahwa perlu diberikan penghargaan terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Badan Layanan Umum (BLU) Non PNS di Lingkungan Universitas Terbuka tersebut pada huruf c dan d di atas untuk komitmen dan dedikasi dalam melaksanakan tugas dengan semangat guna meningkatkan kinerja dan kompetensi serta demi terbangunnya budaya kerja yang berkualitas guna mewujudkan visi dan misi Universitas Terbuka;
- i. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Sistem Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai BLU Non PNS di Lingkungan Universitas Terbuka;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2007 tentang Statuta Universitas Terbuka;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Tahun 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor 0564/U/1991 tentang Pendidikan Tinggi Jarak Jauh;
 - b. Nomor 125/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode 2013-2017;

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 123/O/2004 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Terbuka;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 0268/KMK.05/2011 tanggal 15 Agustus 2011 Universitas Terbuka (UT) telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU);
11. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 8880 Tahun 2014 tanggal 12 November 2014 telah ditetapkan Pegawai Badan Layanan Umum (BLU) Non PNS di Lingkungan Universitas Terbuka;
12. Keputusan Rektor Universitas Terbuka :
 - a. Nomor 6776/UN31/KEP/2014 tentang Jabatan Fungsional Umum Tenaga Kependidikan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 650/UN31/KEP/2015 tentang Beban Kerja Dosen dan Kelebihan Beban Kerja Dosen di lingkungan Universitas Terbuka;
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Tahun 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI BLU NON PNS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA.

Pasal 1

Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai BLU Non PNS di Lingkungan Universitas Terbuka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 di atas, diberikan dengan syarat diberi tugas oleh Rektor Universitas Terbuka dalam sebuah Tim yang bersifat *ad hoc* dan lintas unit.

Pasal 3

Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 di atas, diberikan dalam bentuk **Poin** yang besarnya ditentukan oleh ekivalensi waktu kerja penuh (Full Time Equivalent atau fte) pelaksanaan kegiatan dan nilai fte Publikasi Ilmiah.

Pasal 4

Nilai satu fte sebagaimana dimaksud Pasal 3 di atas adalah satu Poin. Nilai Poin hanya dapat ditukarkan untuk biaya perjalanan sesuai ketentuan untuk peningkatan kompetensi pegawai.


Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 6

Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 7 Januari 2015



LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 02 TAHUN 2015
TANGGAL : 7 Januari 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGHARGAAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM NON PNS UT



UNIVERSITAS TERBUKA
2015

KATA PENGANTAR

Pasal 39 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan. Sedangkan pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Dosen dan tenaga kependidikan merupakan asset utama yang dimiliki oleh Universitas Terbuka (UT). Arah ke depan perkembangan UT sebagai lembaga pendidikan tinggi jarak jauh yang berkualitas ditentukan oleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dimiliki oleh SDM UT. Dosen dan tenaga kependidikan diharapkan mampu menciptakan sinergi dalam pelaksanaan kegiatan suatu lembaga pendidikan tinggi.

Dalam pelaksanaan kegiatan operasional UT, adakalanya pimpinan UT memberikan beban kerja lebih diluar Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang telah diberikan kepada pegawai. UT memandang perlu memberikan Penghargaan terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan yang memiliki tugas-tugas diluar SKP. Penghargaan ini diberikan dengan harapan dosen dan tenaga kependidikan UT terpacu untuk meningkatkan kinerja dan kompetensinya, sehingga terbangun semangat dan budaya kerja yang berkualitas guna mewujudkan visi dan misi UT.

Upaya pemberian penghargaan tersebut perlu ditunjang dengan pedoman penghitungan dan pengajuan yang mampu bersikap adil dan membangun. Pedoman ini memuat ketentuan umum dan prinsip tentang penilaian dan penghitungan penghargaan untuk dosen dan tenaga kependidikan UT. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur kemudian. Kepada semua pihak yang telah memungkinkan terwujudnya pedoman ini, saya sampaikan terima kasih. Semoga dosen dan tenaga kependidikan UT mampu bekerja dengan semangat dan budaya kerja yang memberikan sinergi positif dalam suatu institusi pendidikan tinggi.

Tangerang Selatan,
Rektor



Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D.
NIP.196204011986012001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR BAGAN.....	iii
I. KEBIJAKAN UMUM.....	1
II. RAMBU-RAMBU PEMBERIAN PENGHARGAAN.....	1
III. RAMBU-RAMBU PENGUMPULAN POIN PENGHARGAAN	2
IV. MEKANISME PENCATATAN DAN PENGGUNAAN POIN	3

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Alur Pengumpulan dan Penggunaan Poin.....	4
--	---

PEDOMAN PENGHARGAAN BAGI PNS DAN PEGAWAI BLU NON PNS UT

I. KEBIJAKAN UMUM

1. Pemberian penghargaan bertujuan untuk memberikan pengakuan kepada dosen dan tenaga kependidikan UT atas komitmen dan dedikasinya dalam melaksanakan tugas dengan semangat dan budaya kerja yang mampu memberikan sinergi positif bagi UT dalam mencapai visi dan misinya.
2. Penghargaan diberikan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Terbuka atas kegiatan di luar tugas pokok dan fungsinya dan publikasi ilmiah yang ditetapkan dengan SK Rektor atas usulan dari pimpinan Unit.
3. Kegiatan yang dapat diberi SK penghargaan dimaksud adalah kegiatan yang bersifat *ad hoc* dan lintas unit.
4. Penghargaan harus mencerminkan prestasi yang sesungguhnya dari dosen dan tenaga kependidikan.
5. Penghargaan diberikan dalam bentuk kesempatan peningkatan kompetensi pegawai Universitas Terbuka yang menunjang tupoksi pegawai yang bersangkutan dan kegiatan UT.
6. Penghargaan dalam pedoman ini hanya berlaku untuk pegawai UT yang berstatus PNS dan pegawai BLU Non PNS.

II. RAMBU-RAMBU PEMBERIAN PENGHARGAAN

1. Kegiatan yang dapat diberikan penghargaan adalah sebagai berikut.
 - a. Untuk dosen: kegiatan dan publikasi ilmiah diluar yang telah dicantumkan pada SKP dan SKP Plus, yang berarti diluar Beban Kerja Dosen (BKD) dan Kelebihan Beban Kerja Dosen (K-BKD), serta diluar skema OB-OK berdasarkan PMK Nomor 52 Tahun 2014.
 - b. Untuk Tenaga Kependidikan: kegiatan diluar yang telah dicantumkan pada SKP.
2. Penghargaan diberikan dalam bentuk poin.
3. Besaran poin ditentukan oleh pimpinan unit yang mengusulkan berdasarkan ekivalensi waktu kerja penuh (*full time equivalent* atau fte) waktu kegiatan dan nilai fte publikasi ilmiah.

4. Besaran fte kegiatan dan publikasi ilmiah didasarkan pada kesetaraan sebagai berikut.

No	Jenis Kegiatan	Maksimal fte
A.	Besaran fte kegiatan	
1.	Kegiatan 1 sd 3 hari	2
2.	Kegiatan sd 1 bulan	4
3.	Kegiatan diatas 1 bulan	8
B.	Besaran fte publiksi ilmiah	
1.	Publikasi dalam jurnal internasional terindex scopus atau yang setara	75
2.	Publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi	50
3.	Publikasi dalam jurnal internasional tidak terindex	35
4.	Publikasi dalam jurnal nasional tidak terakreditasi	25
5.	Publikasi dalam Buku Non Bahan Ajar atau majalah/terbitan lain di lingkungan UT (per halaman sebesar 1 poin)	Sesuai jumlah halaman

5. Nilai 1 fte adalah 1 (satu) poin.
6. Nilai poin yang diperoleh dipergunakan untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi dalam bentuk partisipasi pada seminar, konferensi, dan pelatihan.
7. Nilai 1 (satu) poin setara dengan Rp.100.000,00.

III. RAMBU-RAMBU PENGUMPULAN POIN PENGHARGAAN


1. Kegiatan dan atau publikasi ilmiah yang dapat diberi penghargaan harus diusulkan oleh Pembantu Rektor terkait atas masukan Penanggungjawab Kegiatan dan atau Kepala Unit.
2. Pemberian penghargaan didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Rektor yang memuat jumlah poin untuk setiap pegawai yang terlibat.
3. Setiap pegawai mengumpulkan jumlah poin yang diperolehnya dari seluruh kegiatan yang diikuti.
4. Nilai poin dapat diakumulasikan tanpa ada batas waktu masa berlaku.
5. Pegawai dapat mengajukan akumulasi nilai poin yang diperolehnya untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi dalam bentuk partisipasi pada seminar, konferensi, dan pelatihan.

IV. MEKANISME PENCATATAN DAN PENGGUNAAN POIN

1. SK penghargaan disimpan oleh pegawai yang bersangkutan dan PPSDM.
2. PPSDM mencatat dan mengelola data penghargaan dalam aplikasi.
3. Dosen dan Tenaga Kependidikan mengajukan penggunaan poin untuk kegiatan pengembangan kompetensi kepada Rektor melalui PPSDM dengan persetujuan Kepala Unit.
4. PPSDM memproses pengajuan permohonan sesuai prosedur yang berlaku.
5. PPSDM memutakhirkan data pencatatan poin sesuai dengan penggunaan yang telah dilakukan.
6. Dosen dan Tenaga Kependidikan harus menyerahkan laporan kegiatan yang telah diikuti beserta dokumen-dokumennya kepada PPSDM.



Flowchart Pencatatan dan Penggunaan Poin



Bagan 1. Alur Pengumpulan dan Penggunaan Poin